

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 786/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Pada hari, *Rumat* tanggal *10-3-2023*, Saya, **Ajat Ahmad Jaelani, S.Ag.** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi surat bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Cibinong Nomor : W10-A20/970/HK.05/III/2023, tanggal 02 Maret 2023 yang kami terima tanggal 06 Maret 2023

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rohmat bin H. Ade Sodik umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kolot (Seberang Masjid Baitussalam dikenal dengan rumah Ibu Elis), Rt 005 Rw 003, Desa/Kel Padawaas, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 28 Februari 2023 Nomor: 786/Pdt.G/2023/PA.Cbn, dalam perkara antara:

Adinda Cahya Gumelar binti Suhendar sebagai **Penggugat**;
Melawan
Rohmat bin H. Ade Sodik sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Meyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Rohmat bin H. Ade Sodik**) terhadap Penggugat (**Adinda Cahya Gumelar binti Suhendar**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan **Verzet** (perlawanan) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu *) serta berbicara dengan *Tergugat selanjutnya Verzet yang disampaikan melalui Pileah Desa untuk ditunjukkan ke Tergugat.*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

